



P U T U S A N

Nomor 78/ Pdt.G/ 2018/ PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TRULIJ JULIANA MINGKID

Umur 62 Tahun, Lahir di Parepare tanggal 12 Desember 1956, Pekerjaan Guru/PNS, Bertempat tinggal di Jaga III Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, Status Menikah, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. JEMMY KALANGI

Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Menikah dengan Vlourtje Morita Mingkid, Swasta, Alamat Jaga III Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. VLOURTJE MORITA MINGKID

Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Menikah dengan Jemmy Kalangi, Guru TK, Alamat Jaga III Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara; Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

3. VONNEKE MORITA KALANGI MINGKID Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status menikah dengan



Jemmy Kalangi, Guru TK, Alamat Jaga
III Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan
Kabupaten Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

- 4. TINNEKE MORITA KALANGI MINGKID** Pekerjaan Guru, Agama Kristen,
Kewarganegaraan Indonesia, Status
Menikah, Alamat Jaga III Desa Kauditan
II Kecamatan Kauditan Kabupaten
Minahasa Utara namun saat alamatnya
sudah tidak diketahui lagi tetapi setidaknya
tidaknya masih dalam wilayah Negara
Republik Indonesia;
Selanjutnya disebut **TURUT
TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan para
pihak;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara
tertulis tertanggal 22 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Airmadidi dengan register Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN Arm tertanggal 7
Mei 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa alm.Elieser Mingkid dan almh.Altje Kalangi menikah secara sah
tertanggal 24 Maret 1951 dan mempunyai anak bernama Trulij Juliana
Mingkid (Penggugat) ;

Hal. 2 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ibu Penggugat sebelum menikah dengan ayah Penggugat mempunyai anak bawaan atau anak seorang ibu yang bernama Joost Morita Kalangi yang lahir pada tanggal 22 Pebruari 1946.
3. Bahwa Joost Morita Kalangi meninggal pada tanggal 18 Agustus 2009 dan meninggalkan ahli waris yaitu istrinya yaitu Tergugat I dan anak yang bernama Vlourtje Leidy Morita Mingkid (Tergugat III) yang menikah dengan Jemmy Kalangi (Tergugat II);
4. Bahwa antara Trully Juliana Mingkid melawan Joost Morita Kalangi Mingkid, dkk pernah ada permasalahan mengenai harta-harta ayah Penggugat Elieser Mingkid dan ibu Penggugat Altje Kalangi sebagaimana Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO tertanggal 14 Nopember 1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/1996/PT Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.2368 K/PDT/1997 tanggal 24 September 1998 dan telah dilakukan pelaksanaan eksekusi sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor:04/BA.Pdt.Eks/ 2010/PN AMD tanggal 30 April 2010;
5. Bahwa dalam gugatan perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO terdapat beberapa obyek perkara yang salah satunya termuat pada poin 5.A.8 yaitu berupa:
Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kauditan dahulu Jaga II sekarang Jaga III Kecamatan Kauditan II Kabupaten Minahasa Utara dengan ukuran tanah yaitu panjang 38 meter dan lebar sebelah Utara 21 Meterlebar sebelah selatan 16,15 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara: tanah dari katuuk singal
Selatan: jalan Raya Manado Kema
Timur: Gereja Paulus Kauditan
Barat: Lorong Desa (batas kauditan I dan II)

Hal. 3 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan diatas tanah tersebut terdapat 1 (satu) rumah beton yang dikuasai Penggugat dan 2 (dua) rumah kayu yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Yang merupakan obyek sengketa dalam perkara ini;

6. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO tertanggal 14 Nopember 1994 mengenai obyek gugatan Penggugat poin 5.A.8 pada bagian tentang hukumnya, tentang pokok perkara, dalam konvensi tertulis sebagai berikut: (dalam halaman 53 Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO)

“Menimbang, bahwa karena hanya Penggugat sebagai anak kandung dari almarhum suami isteri Elieser Mingkid dan Altje Kalangi, maka yang berhak mewarisi harta warisannya yang berasal dari barang bersama, berupa rumah beton dan tanah kebun sebagaimana tersebut diatas, adalah Penggugat sendiri sedangkan Tergugat I sebagai anak yang dibawa Altje Kalangi ketika kawin dengan suaminya Elieser Mingkid, hanya berhak mewarisi harta warisan almarhum Altje Kalangi yang berasal dari barang bawaan berupa rumah kayu dan tanah kebun kelapa di Tendeki sebagaimana tersebut diatas”;

Serta (dalam halaman 53 dan 54 Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO) tertulis:

“Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat I tidak berhak untuk mewarisi harta warisan almarhum suami isteri Elieser Mingkid dan Altje Kalangi surat gugatan 5.A.1, 5.A.2 (sebahagian), 5.A.3, 5.A.4, 5.A.5, 5.A.6 dan 5.A.7 maka perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menduduki tanah sengketa surat gugatan 5.A.1 sampai dengan 5.A.7 merupakan perbuatan melawan hukum.....dst”

Hal. 4 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengacu dalam isi bagian tentang hukumnya dalam Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO yang tertulis hanya status mengenai rumah beton berhak diwarisi Penggugat dan rumah kayu berhak diwarisi Joost Morita Kalangi (suami Tergugat I/ayah Tergugat III/ayah mantu Tergugat II) namun demikian dalam putusan mengenai hal tersebut tidak dipertegas dalam isi amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO yang salah satu amar putusannya pada angka 6 yaitu sebagai berikut:
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV serta sekalian orang yang mendapat hak dari mereka untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan kepada Penggugat tanah kebun sengketa hal.2 dan hal.3 poin 5.A.1, 5.A.2 (Sebagian), 5.A.3, 5.A.4, **5.A.5, 5.A.6 dan 5.A.7 untuk dipakai secara leluasa**”Dan putusan tersebut telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/1996/PT Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.2368 K/PDT/1997 tanggal 24 September 1998;
9. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan pada posita 6 dan posita 7 diatas dengan menghubungkan amar putusan perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO sebagaimana yang telah tertulis diatas tidak ada amar putusan yang bersifat eksekutorial terhadap 1 (satu) rumah beton dan 2 (dua) rumah kayu dan hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum untuk menunjukkan kepemilikan atas rumah-rumah tersebut;
10. Bahwa selain tidak ada kepastian hukum terhadap ketiga rumah tersebut dalam amar putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/1996/PT Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.2368 K/PDT/1997 tanggal 24 September 1998, juga baik dalam pertimbangan hukum dalam putusan maupun dalam amar

Hal. 5 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tidak menentukan mengenai status kepemilikan atas tanah pekarangan yang berada di tempat rumah-rumah tersebut berdiri;

11. Bahwa pada dasarnya obyek sengketa perkara a quo telah menjadi obyek perkara dalam perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO akan tetapi Majelis Hakim perkara tersebut tidak mempertimbangkan status kepemilikan atas tanah pekarangan tersebut (obyek no.5.A.8) baik dalam pertimbangan hukum dalam putusan maupun dalam amar putusan;
12. Bahwa dengan tidak ditentukan status kepemilikan ketiga rumah dalam amar putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/1996/PT Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.2368 K/PDT/1997 tanggal 24 September 1998 sehingga menimbulkan putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.
13. Bahwa begitu juga terhadap status tanah pekarangan perkara a quo (yang juga menjadi obyek sengketa perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/1996/PT Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.2368 K/PDT/1997 tanggal 24 September 1998 pada poin 5.A.8) dengan tidak dipertimbangkannya obyek tersebut baik dalam pertimbangan hukum dan tidak ditentukan status kepemilikannya dalam amar putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/1996/PT Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.2368 K/PDT/1997 tanggal 24 September 1998 menimbulkan putusan tersebut menjadi tidak ada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan khusus untuk obyek perkara a quo;
14. Bahwa alasan Penggugat memohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas status tanah pekarangan perkara a quo yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor

Hal. 6 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09/Pdt/1996/PT Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.2368 K/PDT/1997 tanggal 24 September 1998 karena Penggugat mempunyai hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan warisan orang tua Penggugat yaitu ahli waris alm Elieser Mingkid dan almh.Altje Kalangi yang diperoleh orang tua Penggugat atas dasar pembelian saat orang tua Penggugat dalam status perkawinan yang sah;

15. Bahwa oleh karenanya penguasaan tanah perkara a quo oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
16. Bahwa Turut Tergugat di masukan sebagai Pihak dalam gugatan ini adalah karena Turut Tergugat adalah salah satu Ahli waris dari TRESYE WAKARI, dalam Hal ini Anak Ke-3 dari Almrhm Tresye Wakari, namun tidak ikut Mengusai Objek sengketa.
17. Bahwa agar Gugatan perkara a quo tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dalam hal ini sebagai salah satu Ahli waris Pengganti dari TRESYE WAKARI akan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri AIRMADIDI berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek sengketa sebagaimana tersebut di atas;
18. Bahwa perlunya untuk memerintahkan dan melarang kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak kuasa kewenangan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat agar tidak mengalihkan dalam bentuk kegiatan apapun baik sebagian atau seluruhnya tanah objek sengketa sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan haruslah menyerahkan

Hal. 7 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah objek sengketa tersebut untuk dikembalikan menjadi milik

Penggugat sebagai ahli waris alm Elieser Mingkid dan almh.Altje Kalangi;

19. Bahwa oleh karena gugatan penggugat beralasan hukum maka mohon kepada Majelis Hakim agar dapat melaksanakan putusan secara serta merta sekalipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat I dan Penggugat

II mohon dengan hormat kiranya **Ketua Pengadilan Negeri AIRMADIDI Cq.**

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokok berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang terletak Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kauditan dahulu Jaga II sekarang Jaga III Kecamatan Kauditan II Kabupaten Minahasa Utara dengan ukuran tanah yaitu panjang 38 meter dan lebar sebelah Utara 21 Meter lebar sebelah selatan 16,15 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara: tanah dari katuuk singal
Selatan: jalan Raya Manado Kema
Timur: Gereja Paulus Kauditan
Barat: Lorong Desa (batas kauditan I dan II)
2. Memerintahkan dan melarang kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak kuasa kewenangan dari para Tergugat agar tidak mengalihkan dalam bentuk kegiatan apapun baik sebagian atau seluruhnya tanah objek sengketa sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 8 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari alm.Elieser Mingkid dan almh.Altje Kalangi;
3. Menetapkan status tanah kepemilikan atas tanah objek sengketa yaitusebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kauditan dahulu Jaga II sekarang Jaga III Kecamatan Kauditan II Kabupaten Minahasa Utara dengan ukuran tanah yaitu panjang 38 meter dan lebar sebelah Utara 21 Meter lebar sebelah selatan 16,15 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: tanah dari katuuk singal

Selatan: jalan Raya Manado Kema

Timur: Gereja Paulus Kauditan

Barat: Lorong Desa (batas kauditan I dan II)

Adalah milik Penggugat;
4. Menetapkan status kepemilikan atas ketiga rumah diatas tanah sengketa yang terletak di Desa Kauditan dahulu Jaga II sekarang Jaga III Kecamatan Kauditan II Kabupaten Minahasa Utara yaitu 1 (satu) rumah beton dikuasai oleh Penggugat dan 2 (dua) rumah kayu dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II;
5. Menetapkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Terugugat III yang telah menguasai tanah objek sengketa yang adalah milik Penggugatadalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, atau siapa saja yang menduduki tanah objek sengketa tersebut untuk mengosongkan tanah sengketa dengan membawa serta 2 (dua) rumah kayu yang berada diatas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bila perlu dengan bantuan alat negara;

Hal. 9 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat untuk Tunduk dalam Perkara Putusan ini
8. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun para Tergugat mengajukan Verzet, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya. EX AQUO ET BONO;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu Arisdo Fernando, SH dan Andref Supratman Papudo, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018 serta Jeriko Aleexsander Hasibuan, SH berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu Maysonny Rumangkang, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu Jantje Rumimpunu, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk mediator RACHMAT KAPLALE, SH sebagai hakim mediator ;

Menimbang, bahwa setelah diadakan mediasi, hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak tercapai kata

Hal. 10 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat diantara para pihak berperkara sehingga menyerahkan kembali kepada Majelis untuk acara persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal, kepada para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada para pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena mediasi dan upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan mengenai alamat dari Turut Tergugat yaitu semula dari alamat jaga III Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan menjadi alamat tidak diketahui lagi akan tetapi masih dalam wilayah negara republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang isinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Gugatan Penggugat *Ne bis in idem*

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena apa yang dituntut oleh Penggugat tentang tanah sengketa dalam perkara *a quo* ternyata sudah memperoleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bahkan perkara ini adalah perkara yang ketiga sedangkan perkara yang kedua oleh Pengadilan Negeri Airmadidi telah memutuskan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*neit onvankelijk*) karena mengandung cacat formil yaitu *ne bis in idem*, yang anehnya Penggugat masih mengajukan gugatan *a quo* yang merupakan gugatan yang ketiga kali dengan tuntutan yang sama pula, dengan demikian, maka Tergugat I s/d III dan Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menngadili perkara ini sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu *Ne bis in idem* Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, maka Penggugat

Hal. 11 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam 2 (dua) perkara perdata tersebut yaitu:

- a. Salinan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 63/Pdt. G/1994/PN.Mdo Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 09/Pdt/1996/PT.Mdo Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2368 K/1997 dalam perkara antara TRULIJ JULIANA MINGKID melawan JOOST MORITA MINGKID
- b. Salinan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 55/Pdt. G/2012/PN.Amd Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 73/Pdt/2013/PT.Mdo Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2910 K/Pdt/2013 dalam perkara antara TRULIJ JULIANA MINGKID melawan TRESYE N. WAKARI, DKK

- Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (obscuur libel)

Bahwa setelah Para Tergugat dan Turut Tergugat mempelajari gugatan Penggugat tentang Pihak-pihak yang digugat dihubungkan dengan dalil-dalil Posita gugatan, ternyata gugatan tidak jelas dan saling betetangan satu sama lainnya yaitu Penggugat mendalilkan bahwa Pihak-pihak yang digugat adalah JEMMY KALANGI selaku Tergugat I, VLOURTJE MORITA MINGKID selaku Tergugat II, VONNEKE MORITA KALANGIMINGKID selaku Tergugat III dan TINNEKE MORITA KALANGI MINGKID selaku Turut Tergugat sedangkan dalam posita gugatan angka 3 Penggugat mendalilkan bahwa ahli waris dari JOOST MORITA MINGKID yaitu istrinya selaku Tergugat I dan anak yang bernama VLOURTJE LEIDY MORITA MINGKID selaku (Tergugat III) yang menikah dengan JEMMY KALANGI selaku (Tergugat II), konform dengan posita angka 7

Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

B. Dalam Pokok Perkara

Hal. 12 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I s/d III dan Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 7 yang menyatakan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Manado No. 63/Pdt.G/1994/Pn.Mdo tidak dipertegas, karena alasan Penggugat tersebut adalah keliru karena amar putusan tersebut sudah jelas dan tepat karena tanah sengketa adalah harta bawaan dari ibu Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata tersebut;
4. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil gugatan angka 9 yang menyatakan tidak ada putusan yang mengadung eksekutorial terhadap 1 rumah beton dan 2 rumah kayu, karena putusan tersebut sudah tepat karena tidak ada yang harus dieksekusi karena rumah betong diputuskan milik dari Penggugat karena dikuasai oleh Penggugat sedangkan rumah duputuskan milik dari Tergugat I karena dikuasai oleh Tergugat I, dengan demikian sanga jelas tidak ada yang dieksekusi karena telah dikuasai masing-masing pihak;
5. Bahwa alasan Penggugat angka 10 dan 11 yang menyatakan tidak ada putusan yang menentukan status tanah pekarangan adalah pendapat yang keliru karena tentang pekarangan sudah sangat jelas berada didepan masing-masing rumah tersebut;
6. Bahwa alasan Penggugat dalam posita angka 12 sangat tidak beralasan hukum karena dalam putusan perkara perdata No. 63 tersebut sudah jelas ditentukan kepemilikan masing masing rumah tersebut yaitu rumah beton milik dari Penggugat sedangkan rumah kayu milik dari Tergugat I, oleh

Hal. 13 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masing-masing pihak telah menguasai rumah miliknya sesuai dengan putusan pengadilan maka tidak ada yang harus dieksekusi;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 yang menyatakan putusan pengadilan tidak ada kepastian hukum adalah pendapat yang keliru dan terlalu mengada-ada dan sama sekali tidak beralasan hukum;
8. Bahwa dalil Penggugat angka 14 yang menyatakan tanah sengketa adalah hasil pembelian orang tua penggugat adalah tidak perlu ditanggapi oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat karena tentang bukti-bukti kepemilikan antar Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan dalam perkara sebelumnya;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum maka Pemintaan sita jaminan mohon ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
10. Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemilik tanah sengketa maka Para Tergugat dan tidak perlu keluar dan mengosongkan tanah sengketa ;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat, maka gugatan penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan secara serta-merta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Hal. 14 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 30 Oktober 2018 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai tanah objek sengketa maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 7 Desember 2018 dengan hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya ada persamaan mengenai alamat, luas tanah dan batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan bantahan para pihak dalam perkara ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem karena telah ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena dalam posita gugatan angka 3 dan angka 7 Pengugat mendalilkan bahwa ahli waris dari Joost Morita Mingkid yaitu isterinya selaku Tergugat I dan anak yang bernama Vlourtje Leidy Morita Mingkid selaku (Tergugat III) yang menikah dengan Jemmy Kalangi ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi pertama tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nebis in idem sebagaimana syarat Pasal 1917 KUHPerdara yang syarat-syaratnya bersifat kumulatif (harus terpenuhi semuanya) yaitu : 1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, 2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, 3). Putusan bersifat positif, 4). Subyek atau pihak yang berperkara sama, 5) Obyek gugatan sama;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat mempersoalkan mengenai pada pokoknya status tanah pekarangan perkara a quo (yang menjadi obyek sengketa perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/1996/PT Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.2368 K/PDT/1997 tanggal 24 September 1998 pada poin 5.A.8) yang tidak dipertimbangkannya obyek tersebut baik dalam pertimbangan hukum dan tidak ditentukan status kepemilikannya dalam amar putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/1996/PT Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.2368 K/PDT/1997 tanggal 24 September 1998 dan Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Manado No.63/Pdt.G/1994/PN MDO telah dipertegas karena amar putusan tersebut

Hal. 16 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas dan tepat karena tanah sengketa adalah harta bawaan dari ibu Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata tersebut;

Menimbang, bahwa menghubungkan gugatan, jawaban dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-9 dan TI.II.III.TT-22 yaitu foto copy perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO yang merupakan putusan perkara perdata antara Trully Juliana Mingkid sebagai Penggugat melawan Joost Morita Kalangi Mingkid, dkk sebagai Tergugat mengenai sengketa ahli waris antara Trully Juliana Mingkid (yang dalam perkara in casu adalah Penggugat) dan Joost Morita Kalangi Mingkid (yang saat ini sudah meninggal dunia dan para Tergugat dalam perkara in casu merupakan ahli waris dari Joost Morita Kalangi Mingkid) terhadap beberapa obyek sengketa termasuk obyek sengketa perkara a quo namun meneliti bukti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Majelis Hakim tidak menemukan dalam amar putusan perkara tersebut tertulis adanya amar putusan yang terperinci yang mencantumkan mengenai status atas tanah sengketa in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui terdapat perbedaan dalil antara gugatan perkara in casu dengan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO sehingga untuk mengetahui apakah obyek sengketa tidak dipertimbangkannya tersebut baik dalam pertimbangan hukum dan tidak ditentukan status kepemilikannya dalam amar putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/1996/PT Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.2368 K/PDT/1997 tanggal 24 September 1998 itu sudah masuk dalam pembuktian yang akan dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena dalam posita gugatan angka 3 dan angka 7 Pengugat mendalilkan bahwa ahli waris dari Joost Morita Mingkid yaitu isterinya selaku Tergugat I dan anak yang bernama Vlourtje Leidy Morita Mingkid selaku (Tergugat III) yang menikah dengan Jemmy Kalangi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah suatu surat gugatan yang tidak terang atau tidak jelas. Bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan objek yang disengketakan yang tidak jelas, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya dan atau tidak ditemukan objek sengketa dan antara dalil gugatan atau fundamentum petendi tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat tersebut dengan pengertian dari *obscuur libel* yang telah dijabarkan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai hal tersebut adalah kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*) karena pada dasarnya suatu gugatan dianggap kabur apabila suatu gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan sehingga kesalahan penulisan tersebut tidaklah serta merta menjadikan gugatan pokok perkara in casu tersebut menjadi kabur dan dan menjadikan gugatan tersebut cacat formil apalagi terlebih dalam persidangan seluruh Tergugat dan Turut Tergugat hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terdapat materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan masuk dalam pertimbangan pokok perkara ;

DALAM PROVISI:

Hal. 18 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan tuntutan provisional yaitu berupa Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sengketa dan memerintahkan dan melarang kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak kuasa kewenangan dari para Tergugat agar tidak mengalihkan dalam bentuk kegiatan apapun baik sebagian atau seluruhnya tanah objek sengketa sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisional adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut dengan menghubungkan kegiatan diatas tanah sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang menunjukkan suatu kegiatan-kegiatan diatas tanah sengketa yang dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga berdasarkan hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan yaitu bahwa dalam putusan Majelis Hakim perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO tertanggal 14 Nopember 1994 mengenai obyek gugatan Penggugat poin 5.A.8 pada bagian tentang hukumnya, tentang pokok perkara, dalam konvensi tertulis sebagai berikut: (dalam halaman 53 Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO) "Menimbang, bahwa karena hanya Penggugat sebagai anak kandung dari almarhum suami isteri Elieser Mingkid

Hal. 19 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Altje Kalangi, maka yang berhak mewarisi harta warisannya yang berasal dari barang bersama, berupa rumah beton dan tanah kebun sebagaimana tersebut diatas, adalah Penggugat sendiri sedangkan Tergugat I sebagai anak yang dibawa Altje Kalangi ketika kawin dengan suaminya Elieser Mingkid, hanya berhak mewarisi harta warisan almarhum Altje Kalangi yang berasal dari barang bawaan berupa rumah kayu dan tanah kebun kelapa di Tendeki sebagaimana tersebut diatas". Serta (dalam halaman 53 dan 54 Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO) tertulis "Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat I tidak berhak untuk mewarisi harta warisan almarhum suami isteri Elieser Mingkid dan Altje Kalangi surat gugatan 5.A.1, 5.A.2 (sebahagian), 5.A.3, 5.A.4, 5.A.5, 5.A.6 dan 5.A.7 maka perbuatan Tergugat I yang menguasai dan menduduki tanah sengketa surat gugatan 5.A.1 sampai dengan 5.A.7 merupakan perbuatan melawan hukum.....dst" sehingga mengacu dalam isi bagian tentang hukumnya dalam Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO yang tertulis hanya status mengenai rumah beton berhak diwarisi Penggugat dan rumah kayu berhak diwarisi Joost Morita Kalangi (suami Tergugat I/ayah Tergugat III/ayah mantu Tergugat II) namun demikian dalam putusan mengenai hal tersebut tidak dipertegas dalam isi amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO sehingga Penggugat memohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas status tanah pekarangan perkara a quo yang tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/PN MDO jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/1996/PT Mdo jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.2368 K/PDT/1997 tanggal 24 September 1998 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil

Hal. 20 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Manado No. 63/Pdt.G/1994/Pn.Mdo tidak dipertegas, karena alasan Penggugat tersebut adalah keliru karena amar putusan tersebut sudah jelas dan tepat karena tanah sengketa adalah harta bawaan dari ibu Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata tersebut sehingga menyatakan tidak ada putusan yang mengandung eksekutorial terhadap 1 rumah beton dan 2 rumah kayu, karena putusan tersebut sudah tepat karena tidak ada yang harus dieksekusi karena rumah betong diputuskan milik dari Penggugat karena dikuasai oleh Penggugat sedangkan rumah duputuskan milik dari Tergugat I karena dikuasai oleh Tergugat I, dengan demikian sangat jelas tidak ada yang dieksekusi karena telah dikuasai masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat melalui jawaban, replik serta dupliknya masing-masing maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat untuk kemudian dipertimbangkan dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu apakah dalam putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/Pn Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/PT/1996/PT MDO jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2368 K/PDT/1997 sudah tertulis dan ditentukan status kepemilikannya atas tanah sengketa dalam amar putusan tersebut?

Hal. 21 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dari para Tergugat dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 s/d P-12 yaitu berupa:

1. Foto copy Kwintansi pembelian (panjar) oleh sdr Eliezer Mingkid yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kwintansi pembelian (pelunasan) oleh sdr. Eliezer Mingkid yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kwintansi pembelian sebuah rumah kayu oleh Sdr. Elieser Mingkid tertanggal 13 Juni 1973 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kwitansi pembelian oleh Sdr. Elieser Mingkid pada tahun 1973 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat pembahagian tanah tertanggal 8 Agustus 1964 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Daftar Kelahiran atas nama Trulijt Mingkid Nomor 24/1956 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal. 22 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Tanda Pengenal atas nama Elisa Mingkid Nomor 1870/P.P.F/B-Ton/1969 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Nikah Nomor 46/d-V/XI/1980 atas nama Eliezer Mingkid (suami) dan Altje Kalangi (Isteri) tertanggal 20 September 1993 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 63/Pdt.G/1994/PN Mdo tanggal 14 Nopember 1994 antara Trully Juliana Mingkid sebagai Penggugat melawan Joost Morita Kalangi Mingkid, dkk sebagai Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 09/PDT/1996/PT MDO tanggal 4 September 1996 antara Trully Juliana Mingkid sebagai Penggugat/Terbanding melawan Joost Morita Kalangi Mingkid, dkk sebagai para Tergugat/Pembanding yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 PK/PDT/1999 tanggal 18 April 2007 antara Joost Morita Kalangi Mingkid sebagai Pemohon PK lawan Trully Juliana Mingkid, dkk sebagai Termohon PK yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI REG No 2368 K/PDT/1997, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keterangan 1

Hal. 23 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang saksi yaitu saksi Adrianus Mantiri yang menerangkan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi tahu ada permasalahan tanah yang terletak di Desa Kauditan II Kec. Kauditan Kab. Minahasa Utara namun saksi tidak tahu berapa Luas tanah tersebut. Bahwa batas – batas tanah saksi tidak tahu tetapi saksi tahu letak tanah sengketa pada bagian depan dengan Jalan raya, bagian belakang saksi lupa, sebelah kiri dengan gereja, sebelah kanan dengan Lorong, saksi tahu tanah sengketa milik Andre Kalangi dan ibunya nama lupa marga Watuna. Bahwa setahu saksi nama dari orang tua Penggugat adalah Leiser Mingkit dan Altje Kalangi. Bahwa setahu saksi Penggugat adalah anak Tunggal. Bahwa saksi Kenal dengan Joost Morita Kalangi. Bahwa saksi tahu nama dari orang tua Tergugat II yaitu bernama Joost Morita Kalangi. Bahwa setahu saksi Joost Morita Kalangi ibu kandungnya Altje Kalangi sedangkan Leiser Mingkid adalah ayah tiri dari Joost Morita Kalangi. Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Joost Morita Kalangi adalah Kakak adik tapi satu mama yang sama beda ayah. Bahwa setahu saksi Altje Kalangi duluan menikah dengan ayah Joost Morita Kalangi baru dengan ayahnya Penggugat. Bahwa Saksi tidak tahu Joost Morita Kalangi tinggal bersama dengan dengan Altje kalangi dan Leiser Mingkid. Bahwa setahu saksi setelah menikah Altje Kalangi dan Leiser Mingkid tinggal Dirumah tanah objek sengketa. Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang tinggal bersama dengan Altje Kalangi dan Leiser Mingkid di rumah tanah objek sengketa. Bahwa Joost Morita Kalangi sudah menikah. Bahwa saksi tidak kenal isteri Joost Morita Kalangi tahu hanya kenal wajah saja. Bahwa saksi tahu nama-nama anak Joost Morita Kalangi dengan isterinya. Bahwa Setahu saksi Tanah sengketa milik keluarga Lakangi Watuna dan diberikan kepada Altje Kalangi. Bahwa setahu saksi ditengah sengketa ada bangunan rumah panggung dahulu, sekarang sudah ada 2 bangunan rumah beton. Bahwa saksi memberikan keterangan kesaksian di Pengadilan Negeri mengenai tanah sengketa sudah 3

Hal. 24 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali yang mana saksi memberikan keterangan Pertama di Pengadilan Negeri Manado, 2 (dua) kali di Pengadilan Negeri Airmadidi dan saksi tahu di Pengadilan Negeri Manado perkara antara Penggugat dan Joost Morita Kalangi dikarenakan masalah kintal/ pekarangan rumah tetapi saksi tidak tahu isi Putusan di Pengadilan Negeri Manado. Bahwa terdapat bangunan rumah kayu di tanah sengketa dan yang tinggal di bangunan rumah kayu di tanah objek sengketa Dahulu ada tinggal Yacob Kalangi, Altje Kalangi, Ruth Kalangi dan Karundeng Kalangi. Bahwa saksi tidak tahu tentang Eksekusi atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda TI.TII.TIII.TT-1 s/d. TI.TII.TIII.TT-26 yaitu berupa:

1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 55/Pdt.G/2012/PN.Arm Tanggal 13 Maret 2013 antara Trulij Juliana Mingkid sebagai Penggugat lawan Tresye N Wakari, Jemmy Kalangi, Vlourtje Leidy Morita Kanagi Mingkid sebagai Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII.TT-1;
2. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.73/Pdt/2013/PN.Mdo Tanggal 17 Juni 2013 antara Trulij Juliana Mingkid sebagai Penggugat lawan Tresye N Wakari, Jemmy Kalangi, Vlourtje Leidy Morita Kanagi Mingkid sebagai Tergugat I.II.III, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII.TT-2;
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2910K/Pdt/2013, Tanggal 19 Desember 2014 antara Trulij Juliana Mingkid sebagai Penggugat lawan Tresye N Wakari, Jemmy Kalangi,

Hal. 25 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vlourtje Leidy Morita Kanagi Mingkid sebagai Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-3;

4. Foto copy Surat Dalam Bahasa Belanda Tentang Berita Acara Penjualan Umum No 42 Tanggal 11 Mei 1935 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-4;
5. Foto copy Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia Tentang Berita Acara dari Penjualan Umum No 42 Tanggal 11 Mei 1935, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-5;
6. Foto copy Surat Pembelian tanggal 5-12-1960 melalui lelang, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-6;
7. Foto copy Surat Tjajar Tanggl 11 Maret 1957 atas nama JOST MOROTA MINGKID, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Keluarga APPRI NO TA.010/1/1957, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-8;
9. Foto copy Ijazah Sekolah Teknik Tanggal 31 Juli 1963, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-9;
10. Foto copy Surat Keterangan No.33/Cat-Sip/Kdtn/IX-1983 Tanggal 10 September 1983, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-10;

Hal. 26 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Akta PPAT Tanggal 14 Mei 1992 No.9 dari Notaris di Manado
Benny Sutanto, SH, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah
diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-11;
12. Foto copy Pembahagian Tanggal 10 April 1992, yang telah disesuaikan
dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi
tanda TI.TII.TIII,TT-12;
13. Foto copy Surat Kesaksian Tanggal 28 Maret 1994, yang telah
disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup,
selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-13;
14. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian Tanggal 10 Mei 1994, yang telah
disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup,
selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Nomor 04/KDTN.II/I-95 Tanggal 5 Januari
1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai
yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-15;
16. Foto copy Surat Keterangan/ Kesaksian Kauditan, Mei 1995, yang telah
disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup,
selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-16;
17. Foto copy Keterangan Saksi Tanggal 12 Juli 1995, yang telah
disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup,
selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-17;
18. Foto copy Surat Keterangan No 16/I/6.17.4.10.25/DS/98 Tanggal 5 Maret
1998, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai
yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-18;
19. Foto copy Surat Keterangan No 463/KDTN.II/VI-99 Tanggal 03 Juni 1999,
yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang
cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-19;

Hal. 27 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 21 Mei 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-20;
21. Foto copy Surat Keterangan Warisan Nomor 211/SKK/Kdtn II/XI/2018 08 November 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-21;
22. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 63/Pdt.G/1994/PN. Mdo Tanggal 14 Nopember 2014. Anantara Trulij Juliana Mingkid sebagai Penggugat lawan Joost Morota Kalangi Mingkid, Asli Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 63/Pdt.G/1994/PN. Mdo Tanggal 14 Nopember 2014. Anantara Trulij Juliana Mingkid sebagai Penggugat lawan Joost Morota Kalangi Mingkid, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-22;
23. Foto copy Rahasia Data Calon Anggota ABRI/ Pegawai Negeri Sipil dan Keluarga, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-23;
24. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No 202/SK/Kdtn II/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-24;
25. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 04 Januari 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda TI.TII.TIII,TT-25;
26. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 17 April 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya

Hal. 28 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda

TI.TII.TIII,TT-26;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Matelda Pangemanan yang menerangkan dibawah sumpah/janji yaitu pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi tahu Penggugat dan Para Tergugat tinggal di Desa Kauditan II. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat II anak dari Joos Morita Kalangi. Bahwa ada masalah kintal rumah antara Penggugat dan Para Tergugat. Bahwa Setahu saksi awal tanah sengketa milik Joos Morita Kalangi. Bahwa Saksi tahu rumah sengketa karena dahulu pernah ada permasalahan di Pengadilan Negeri Airmadidi karena saksi pernah memberikan keterangan waktu masalah lalu di Pengadilan Negeri Airmadidi. Bahwa saksi tahu Dahulu hanya memiliki 1 (satu) rumah kayu di objek sengketa sekarang Ada 3 (tiga) Rumah beton pertama ditinggali oleh Penggugat, rumah kayu tidak tahu ditinggali siapa dan rumah beton didepan ditinggali oleh Tergugat I dan Tergugat II di tanah sengketa. Bahwa saksi tahu batas tanah objek bagian depan berbatasan dengan jalan Manado Kema, sebelah kiri berbatasan dengan Gereja, kanan berbatasan dengan Jalan Lorong, bagian belakang berbatasan dengan Katuuk Singal. Bahwa asal usul tanah sengketa milik Adrian Kalangi dan saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa. Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat yaitu ibunya di panggil Tola nama asli Altje Kalangi, ayahnya Elieser Mingkid. Bahwa hubungan Penggugat dan Joost Morita Kalangi Mingkid adalah Kakak adik satu ibu tapi berbeda ayah. Bahwa saksi Dahulu di Pengadilan Negeri Airmadidi saat saksi menjadi saksi perkara Antara Joost Morita Kalangi Mingkid dan Penggugat. Bahwa saksi tahu isi putusan lalu di Pengadilan Negeri Airmadidi milik dari Adrian Kalangi. Bahwa setahu saksi Dahulu rumah kayu ditinggali

Hal. 29 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan rumah Kayu ditinggali Joost Morita Kalangi Mingkid. Bahwa Saksi juga menjadi saksi perkara di Pengadilan Negeri Airmadidi. Bahwa setahu saksi 2 (dua) anak Penggugat anak kandung Eleiser Mingkid dan Joost Mingkid anak bawaan dari Altje Kalangi. Bahwa setahu saksi Altje Kalangi 1 pertama kawin dengan orang Jepang mendapat anak Joos Morita Kalangi Mingkid, kawin kedua dengan Eleiser Mingkid mendapat anak Penggugat. Bahwa setahu saksi Rumah beton ditinggali Penggugat dan Joost Mingkid tinggal di rumah kayu. Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembagian tanah kepada anak-anak antara Penggugat dan Joost Mingkid. Bahwa saksi tidak tahu masalah perkara di Pengadilan Negeri Manado. Bahwa saksi Pernah dengar Altje Kalangi rumah kayu / beton bagian depan diberikan untuk Penggugat. Bahwa saksi tidak tahu Eksekusi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa saksi Agus Maxi Andries menerangkan dibawah sumpah/janji yaitu pada pokoknya sebagai berikut bahwa setahu saksi Pengugat dan Tergugat I, Tergugat II tinggal di tanah objek sengketa dan asal usul tanah dari Adrian Kalangi diberikan kepada anaknya Altje Kalangi serta dahulu objek sengketa pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Manado. Bahwa luas objek sengketa yang diperkarakan di Manado luasnya 5 (lima) ha. Bahwa saksi tidak tahu Eksekusi. Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa berbatasan dengan Batas tanah Barat dengan jalan, Selatan dengan jalan, Timur dengan Gereja, Utara dengan Singal. Bahwa saksi pernah menjadi saksi diperkarakan lalu. Bahwa saksi tahu didalam objek sengketa ada 3 rumah beton, rumah kayu, rumah beton dan letak tanah objek sengketa di Desa Kauditan II dan luas objek sengketa $\pm 1000 \text{ M}^2$. Bahwa saksi tidak tahu isi Putusan perkara lalu di Pengadilan Negeri Airmadidi. Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah objek sengketa perkara di Pengadilan Negeri Manado. Bahwa saksi tidak tahu isi putusan pengadilan Negeri Manado;

Hal. 30 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Welly Goni menerangkan dibawah sumpah/janji yaitu pada pokoknya sebagai berikut bahwa saksi pernah menjadi perangkat desa Desa Kauditan II. Bahwa setahu saksi ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat. Bahwa saksi tahu batas-batas objek tanah sengketa berbatasan dengan sebelah selatan dengan Jalan raya Manado Kema, Barat dengan Jalan Lorong, Timur dengan Gereja, Utara dengan Keluarga Singal. Bahwa saksi tahu dahulu pernah ada masalah di Pengadilan Negeri Manado dengan Pengadilan Negeri Airmadidi. Bahwa saksi tahu objek tanah sengketa pernah di eksekusi. Bahwa Saksi tahu tanah milik dari Adrian Kalangi dan istrinya Lourents dkemudian diberikan kepada anaknya Altje Kalangi. Bahwa setahu saksi hubungan Eileser Mingkid dengan Altje Kalangi adalah Suami istri dan Eileser Mingkid dan Altje Kalangi tinggal setelah menikah tinggal dirumah tanah objek sengketa. Bahwa setahu saksi hubungan Joost Mingkid dengan Penggugat adalah Kakak beradik yang beda ayah, 1 (satu) ibu. Bahwa setahu saksi waktu kecil Joost Mingkid dan Penggugat tinggal dirumah yang berada ditanah objek sengketa bersama Altje Kalangi dan Eileser Mingkid. Bahwa Setahu saksi asal usul tanah objek sengketa milik dari Adrian Kalangi dengan Lourens Batuna. Bahwa Setelah Adrian Kalangi dan Lourens meninggal dunia yang tempati Eileser Mingkid dan Altje Kalangi; tinggal dirumah yang berada ditanah objek sengketa. Bahwa saksi tahu antara Eleiser Mingkid dan Altje Kalangi mempunyai 2 (dua) anak Penggugat anak kandung Eleiser Mingkid dan Joost Mingkid anak bawaan dari Altje Kalangi. Bahwa setahu saksi Altje Kalangi pertama kawin dengan orang jepang mendapat anak Joos Morita Kalangi Mingkid, kawin kedua dengan Eleiser Mingkid mendapat anak Penggugat. Bahwa saksi tidak tahu surat pengangkatan anak Eleiser Mingkid kepada Joost Morita kalngi Mingkid. Bahwa setahu saksi Rumah beton ditinggali Penggugat dan Joost Mingkid tinggal di

Hal. 31 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kayu. Bahwa saksi tidak tahu masalah perkara di Pengadilan Negeri Manado. Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tanah sengketa milik siapa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan adalah apakah benar dalam putusan perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/Pn Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/PT/1996/PTMDO jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2368 K/PDT/1997 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 PK/PDT/1999 sudah ditentukan status kepemilikannya atas tanah sengketa baik dalam pertimbangan hukum dan atau telah tertulis secara jelas dan rinci dalam amar putusan perdata tersebut?

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat bertanda P-9 dan TI.II.III.TT-22 yaitu berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Manado No.63/Pdt.G/1994/PN MDO dalam perkara antara Trully Juliana Mingkid sebagai Penggugat lawan Joost Morita Kalangi Mingkid,dkk sebagai Tergugat diketahui fakta dalam putusan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Posita Penggugat pada angka 5.A.8 (halaman 6) tertulis Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa, panjang 38 meter dan lebar sebelah Utara 21 meter dan lebar sebelah Selatan 16,15 meter dengan batas-batasnya sebagai berikut: Utara : tanah dari Katuuk Songal, Selatan : Jalan Raya Manado Kema, Timur: Gereja "Paulus" Kauditan, Barat: Lorong desa (batas Desa Kauditan I dan II) diatasnya terdapat 3 (tiga) buah rumah tinggal yakni:

Hal. 32 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah rumah permanen beratap seng, yang berukuran panjang 23 meter dan lebar 8 meter yakni kini diduduki/ditempati oleh pihak Penggugat,
 - b. Sebuah rumah kayu beratap seng, panjang 17 meter dan lebar 7 meter kini sedang diduduki/ditempati oleh pihak Tergugat I;
 - c. Sebuah rumah kayu beratap seng, yang berukuran panjang 10 meter dan lebar 8 meter, kini sedang diduduki/ditempati oleh Leidy Mingkid, anak Tergugat I;
2. Dalam Posita gugatan pada angka 23 (halaman 16) tertulis Bahwa tanah pekarangan dimana di atasnya terdapat 2 buah rumah kayu beratap seng yang kini diduduki oleh Pihak Tergugat I dan anaknya bernama Leidy Mingkid, tersebut dalam no.5.8b dan c halaman 3 gugatan ini, adalah hak Penggugat karenanya supaya Tergugat I dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah pekarangan tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat;
2. Dalam Petitum pada angka 8 (halaman 18) tertulis Menghukum Tergugat I untuk keluar dan mengosongkan tanah pekarangan beserta 2 buah rumah kayu di atasnya seperti terurai dalam no.23 halaman 8 surat gugatan ini;
3. Dalam tentang hukum pada halaman 50 paragraf 4 tertulis "Menimbang, bahwa dari surat bukti P III maka telah terbukti maka benar Penggugat anak kandung dari suami isteri Elieser Mingkid dan Altje Kalangi yang lahir di Pare-pare pada tanggal 15 Pebruari 1956;
4. Dalam tentang hukum pada halaman 51 paragraf 3 tertulis "Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat I maka telah terbukti bahwa tanah sengketa 5.A.1 sampai dengan 7, serta tanah kintal dan rumah sengketa point 5.A.8 surat gugatan

Hal. 33 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat merupakan harta warisan almarhum suami isteri Elieser Mingkid dan Altje Kalangi”;

5. Dalam tentang hukum pada halaman 52 paragraf 2 tertulis “Menimbang, bahwa dari keterangan Herman Poluakan, saksi Adrianus Mantiri, saksi Anni Onibala, saksi Adeleda Kalangi, saksi Anna Rumambi, saksi Agus Maxie Andries, saksi H.W Rotty, saksi Lodewick Dicky Sigar Iaki Mingkid, saksi Josis Wullur, saksi Frits Pangkereggo dan saksi Hesberg Bernadus maka telah terbukti bahwa benar harta warisan almarhum suami isteri Elieser Mingkid dan Altje Kalangi berupa tanah kebun kelapa sengketa surat gugatan 5.A.1, 5.A.2 sebagian, 5.A.3, 5.A.4, 5.A.5, 5.A.6 dan 5.A.7 merupakan harta bersama antara almarhum suami isteri tersebut;
6. Dalam tentang hukum pada halaman 53 paragraf 1 tertulis “Menimbang, bahwa karena hanya Penggugat sebagai anak kandung dari almarhum suami isteri Elieser Mingkid dan Altje Kalangi, maka yang berhak mewarisi harta warisannya yang berasal dari barang bersama, berupa rumah beton dan tanah kebun sebagaimana tersebut diatas, adalah Penggugat sendiri sedangkan Tergugat I sebagai anak yang dibawa Altje Kalangi ketika kawin dengan suaminya Elieser Mingkid, hanya berhak untuk mewarisi harta warisan almarhum Altje Kalangi yang berasal dari barang bawaan berupa rumah kayu dan tanah kebun kelapa di Tendeki sebagaimana tersebut diatas;
7. Dalam amar putusannya bagian tentang pokok perkara dalam konvensi pada angka 4 (halaman 55) tertulis yaitu Menyatakan bahwa pendudukan dan penguasaan atas tanah kebun sengketa : 5.A.1, 5.A.2 (sebagian), 5.A.3, 5.A.4, 5.A.5, 5.A.6, 5.A.7 oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Hal. 34 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dalam amar putusannya bagian tentang pokok perkara dalam konvensi pada angka 6 (halaman 56) tertulis yaitu Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV serta sekalian orang yang mendapat hak dari mereka untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan kepada Penggugat tanah kebun sengketa halaman 2 dan 3 point 5.A.1, 5.A.2 (sebagian), 5.A.3, 5.A.4, 5.A.5, 5.A.6, dan 5.A.7 untuk dipakai secara leluasa;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diatas telah dilakukan upaya hukum yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/PT/1996/PT.MDO jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2368 K/PDT/1997 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 425 K/PDT/1999 dan pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No.63/Pdt.G/1994/PN MDO;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 RV putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Bahwa selain itu setiap putusan mengabulkan atau menolak setiap petitum harus dipertimbangkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 yaitu Majelis Hakim dalam memberi putusannya setiap "menolak" suatu petitum gugatan haruslah diberikan pertimbangan hukumnya mengapa tuntutan tersebut ditolak oleh Hakim demikian pula tuntutan/ petitum gugatan yang dikabulkan harus diberikan pertimbangan hukumnya mengapa tuntutan ini dikabulkan, bilamana aturan ini tidak dapat dipenuhi maka putusan tersebut kurang pertimbangan hukumnya dan Mahkamah Agung membatalkan putusan ini;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat bertanda P-9 dan TI.II.III.TT-22 yaitu berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Manado No.63/Pdt.G/1994/PN MDO sebagaimana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum diatas mengenai tanah sengketa

Hal. 35 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo terdapat dalam posita dan petitum gugatan perdata tersebut dan mengenai tanah sengketa perkara a quo telah dipertimbangkan dalam bagian tentang hukumnya yaitu dalam tentang hukum pada halaman 51 paragraf 3 tertulis “Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat I maka telah terbukti bahwa tanah sengketa 5.A.1 sampai dengan 7, serta tanah kintal dan rumah sengketa point 5.A.8 surat gugatan Penggugat merupakan harta warisan almarhum suami isteri Elieser Mingkid dan Altje Kalangi” serta dalam tentang hukum pada halaman 53 paragraf 1 tertulis “Menimbang, bahwa karena hanya Penggugat sebagai anak kandung dari almarhum suami isteri Elieser Mingkid dan Altje Kalangi, maka yang berhak mewarisi harta warisannya yang berasal dari barang bersama, berupa rumah beton dan tanah kebun sebagaimana tersebut diatas, adalah Penggugat sendiri sedangkan Tergugat I sebagai anak yang dibawa Altje Kalangi ketika kawin dengan suaminya Elieser Mingkid, hanya berhak untuk mewarisi harta warisan almarhum Altje Kalangi yang berasal dari barang bawaan berupa rumah kayu dan tanah kebun kelapa di Tendeiki sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setiap putusan harus memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan dihubungkan fakta yang ditemukan dalam isi putusan perdata perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/1994/Pn Mdo jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 09/Pdt/PT/1996/PTMDO jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 2368 K/PDT/1997 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 425 PK/PDT/1999 maka diketahui putusan tersebut telah mempertimbangkan mengenai petitum penggugat secara khusus atas obyek perkara in casu dan telah membuktikan suatu obyek perkara in casu yaitu pada pokoknya tanah kintal dan rumah sengketa point 5.A.8 surat gugatan Penggugat merupakan harta warisan almarhum suami isteri Elieser Mingkid dan Altje Kalangi namun hal tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan perkara tersebut ;

Hal. 36 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan setempat diketahui fakta bahwa dalam obyek sengketa terdapat 3 (tiga) bangunan rumah yaitu rumah beton yang ditempati Penggugat, rumah kayu tua yang sudah ditempati lagi dan rumah kayu yang ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Manado No.63/Pdt.G/1994/PN MDO telah dipertegas karena amar putusan tersebut sudah jelas dan tepat karena tanah sengketa adalah harta bawaan dari ibu Penggugat dan Tergugat dalam perkara perdata tersebut sehingga untuk membantah hal tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda TI.TII.TIII.TT-1 s/d. TI.TII.TIII.TT-26 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Matelda Pangemanan, saksi Agus Maxi Andries dan saksi Welly Goni dalam persidangan namun bukti-bukti tersebut tidak dapat membantah pertimbangan hukum dalam isi putusan perdata tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa benar Elieser Mingkid dan Altje Kalangi mempunyai anak yaitu Penggugat (Trully Juliana Mingkid) dan telah terbukti tanah kintal dan rumah sengketa berupa rumah beton adalah merupakan harta warisan almarhum suami isteri Elieser Mingkid dan Altje Kalangi sedangkan rumah kayu merupakan harta warisan almarhum Altje Kalangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar/melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUH Perdata adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah objek sengketa maka segala perbuatan baik berupa penguasaan tanah objek sengketa tanpa ijin dari Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan tanpa hak sehingga petitum gugatan Penggugat angka 5, angka 6 dan angka 7 beralasan hukum dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal mengabulkan gugatan secara serta merta, selain harus mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam pasal 191 Rbg yang terangkum dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Vide Buku Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu, halaman 23) juga harus mengacu pada Surat Edaran Nomor: 3 Tahun 2000 dan ternyata bahwa syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan di atas tidak terpenuhi dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Petitum nomor 9 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil yang terkandung dalam gugatannya, sementara itu pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak dapat melumpuhkan pembuktian yang dikedepankan oleh Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, untuk selanjutnya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut

Hal. 38 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada sebagai pihak yang kalah dengan kewajiban membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari alm.Elieser Mingkid dan almh .Altje Kalangi;
3. Menetapkan status tanah kepemilikan atas tanah objek sengketa yaitu sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kauditan dahulu Jaga II sekarang Jaga III Kecamatan Kauditan II Kabupaten Minahasa Utara dengan ukuran tanah yaitu panjang 38 meter dan lebar sebelah Utara 21 Meter lebar sebelah selatan 16,15 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara: tanah dari katuuk singal;
Selatan: jalan Raya Manado Kema;
Timur: Gereja Paulus Kauditan;
Barat: Lorong Desa (batas kauditan I dan II)
Adalah milik Penggugat;
4. Menetapkan status kepemilikan atas ketiga rumah diatas tanah sengketa yang terletak di Desa Kauditan dahulu Jaga II sekarang Jaga III Kecamatan Kauditan II Kabupaten Minahasa Utara yaitu 1 (satu) rumah beton dikuasai

Hal. 39 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Penggugat dan 2 (dua) rumah kayu dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II;
5. Menetapkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah objek sengketa yang adalah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, atau siapa saja yang menduduki tanah objek sengketa tersebut untuk mengosongkan tanah sengketa dengan membawa serta 2 (dua) rumah kayu yang berada diatas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bila perlu dengan bantuan alat negara;
 7. Menghukum Turut Tergugat untuk Tunduk dalam Perkara Putusan ini
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.511.000,- (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 20 MARET 2019 oleh kami **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **NUR DEWI SUNDARI,SH** dan **HARIANTO MAMONTO,SH** sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 27 MARET 2019** oleh kami **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **NUR DEWI SUNDARI,SH** dan **RACHMAT KAPLALE,SH** sebagai hakim-hakim anggota dan dibantu **ENDAH DEWI LESTARI USMAN,SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hal. 40 dari 41 Putusan Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUR DEWI SUNDARI,SH

CHRISTYANE P.KAURONG,SH.M.Hum

RACHMAT KAPLALE,SH

Panitera Pengganti

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, SH.MH

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Biaya PS | : Rp. 970.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |

J U M L A H : Rp.1.511.000,- (satu juta lima ratus sebelas
ribu rupiah);